



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 Qanum Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan Penyesuaian Tarif Retribusi;
- c. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 550/312/2021 tentang Usulan Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknik Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

- koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan memiliki sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diperbantukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar;
 12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan;
 13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang bergerak di air;
 14. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan laik jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
 15. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk penumpang, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi, dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
 16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
 17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang;
 18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
 19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
 20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
 21. Kendaraan Roda Tiga adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis, yang digunakan oleh peralatan umum dan di pungut bayaran;



22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
23. Buku Uji adalah bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
24. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu beroperasi di jalan;
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Struktur Retribusi dibedakan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), Gros Tonase (GT) dan Jenis Kendaraan Bermotor.

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Jasa Pengujian

1. Mobil Bus:

- a. JBB 0 s.d. 3000 kg Rp. 75.000,-
- b. JBB di atas 3001 s.d. 5200 kg Rp. 80.000,-
- c. JBB di atas 5201 s.d. 8000 kg Rp. 95.000,-
- d. JBB 8001 kg ke atas Rp. 125.000,-

2. Mobil penumpang Umum Rp. 75.000,-

3. Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

- a. JBB 0 s.d. 3000 kg Rp. 75.000,-
- b. JBB di atas 3001 s.d. 5000 kg Rp. 80.000,-
- c. JBB di atas 5001 s.d. 8000 kg Rp. 85.000,-
- d. JBB di atas 8001 s.d. 14500 kg Rp. 110.000,-
- e. JBB 14501 kg di atas Rp. 125.000,-

b. Biaya Pembuatan dan Pemasangan Tanda Rp. 7.000,-

c. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 7.000,-

d. Biaya Plat Uji, Baut dan Segel Rp. 5.000,-

e. Buku Uji Rp. 25.000,-

(3) Besarnya Tarif Retribusi Khusus Kendaraan Penumpang Umum atau Barang Roda Tiga adalah sebagai berikut:

a. Jasa Pengujian Rp. 40.000,-

b. Biaya Administrasi Rp. 2.000,-

c. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 3.000,-

d. Biaya Plat Uji, Baut dan Segel Rp. 5.000,-

e. Buku Uji Rp. 25.000,-

(4) Besarnya Tarif Retribusi untuk Penilaian Penghapusan Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana berikut:

a. Roda 2 (dua) Rp. 50.000,-

b. Roda (empat) Rp. 80.000,-

c. Roda 6 (enam) ke atas Rp. 100.000,-


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH BESAR, ✱

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, ✱



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 20.